



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Magamu No. 106 (0453) 21613
TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 128 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD PANCARAN KASIH
KECAMATAN GALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bawa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Bajugan Kecamatan Galang yang telah di selenggarakan oleh Lembaga PAUD Pancaran Kasih dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
- b. Bawa berdasarkan surat permohonan izin operasional PAUD Pancaran Kasih Kecamatan Galang Nomor : 03/PAUD - PK/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
- c. Bawa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan pendirian dan persetujuan penyelenggaraan PAUD Pancaran Kasih melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galang Nomor 045.2/ /GLG-DISDIKBUD Tanggal 10 Maret 2016
 2. Profil Lembaga PAUD Pancaran Kasih.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pendirian dan Persetujuan Penyelenggaraan PAUD Pancaran Kasih Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 10 Maret 2020.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Pancaran Kasih Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Kelompok Bermain** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 10 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- c. Camat Kecamatan Galang..
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Galang.